

Abrogasi al-Qur'an dengan Sunah menurut Ibnu Qutaibah dalam *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*

Abbas Sofwan*

Institut Agama Islam Tribakti-Lirboyo, Kediri
Email: bbssfwn@gmail.com

Abstract

Nasakh or abrogation of the Qur'anic law by the sunna is one of debated subject between ulama. A well-known view on this is that the jumhur ulama reject the view on hadith can abrogate the law of the Qur'an. For the reason the position of the Qur'an is above the hadith. On the contrary of that, we cannot deny that many ulama agreed that hadith or sunna can remove it. This last group expressed their opinion using a strong argument. This debate raised negative things not only for the scholars in person, but also for the teaching of Islam, where some group appeared to insult the the Prophet's companions, to falsify Prophet's hadith and deny it. Ibn Qutayba discusses this abrogation in detail in his book *Ta'wil Mukhtalaf Hadits*. Ibn Qutaibah is well-known as an expert in various disciplines of scholarship and Arabic linguistics. In his work, Ibn Qutayba gives an explanation which is supported by historical facts and the hadiths, and proves that the sunnah of the Prophet also has the authority to create, move, regulate, and even remove the law of the Qur'an. With this work Ibn Qutaibah can be the bridge as well as conciliator for the Muslim groups who are in quarrel.

Keywords: Abrogation, the Law of the Qur'an, Sunna, Ibn Qutayba, Ta'wil Mukhtalaf Hadits.

* Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Tribakti-Lirboyo. Jl. KH Wachid Hasyim No.62, Bandar Lor, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114. Phone: (+62354) 772879.

Abstrak

Nasakh atau abrogasi hukum al-Qur'an dengan menggunakan sunah adalah salah satu tema yang dikenal memuat perdebatan antarulama. Pendapat yang masyhur perihal ini adalah bahwa jumah ulama menolak pandangan bahwa hadis menghapus hukum al-Qur'an. Dengan alasan bahwa posisi al-Qur'an di atas hadis. Namun sebenarnya, banyak juga yang menyetujui bahwa hadis atau sunah dapat menghapus hukum al-Qur'an. Kelompok ulama terakhir ini mengungkapkan pendapatnya juga disertai dalil yang kuat. Perdebatan ini memunculkan berbagai hal negatif tidak hanya bagi ulama secara pribadi, namun terhadap ajaran Islam, di mana muncul golongan yang menghina sahabat Nabi, memalsukan hadis Nabi, dan mengingkarinya. Perihal abrogasi al-Qur'an dengan sunah ini, Ibnu Qutaibah membahas secara detail dalam kitabnya yang berjudul *Ta'wil Mukhtalaf Hadits*. Ibnu Qutaibah dikenal sebagai ahli dalam berbagai disiplin keilmuan hadis dan linguistik Arab. Dalam karyanya tersebut, Ibnu Qutaibah memberikan penjelasan yang didukung oleh fakta sejarah dan nas-nas hadis, dan membuktikan bahwa sunah Nabi SAW juga memiliki wilayah kewenangan untuk membuat, memindah, mengatur, bahkan menghapus hukum yang disampaikan Allah dalam al-Qur'an. Dengan karyanya ini Ibnu Qutaibah menjadi jembatan sekaligus pendamai golongan-golongan umat Islam yang bertikai.

Keywords: Abrogasi, Hukum al-Qur'an, Sunah, Ibnu Qutaibah, Ta'wil Mukhtalaf Hadits.

Pendahuluan

Pembahasan dalam studi al-Qur'an yang selalu memunculkan problem dialogis adalah diskursus *nasakh* (hapus/ganti) atau *abrogasi*¹ dalam berbagai terminologinya secara umum, dan secara parsial. Di antara tema yang menimbulkan perdebatan epistemologis adalah pembahasan tentang al-Qur'an di-*nasakh* dengan sunah (hadis). *Nasakh* al-Qur'an oleh sunah terbagi menjadi dua tema, yaitu, *pertama*, al-Qur'an itu di-*nasakh* dengan *hadis ahad*. Menurut jumah, hal ini tidak diperbolehkan, karena al-Qur'an itu adalah mutawatir, sedangkan *hadis ahad* itu masih diragukan.

¹ *The lexical sense of the concept conveys the meaning of "transforma-tion," "substitution" or "elimination" of the conditions that require repeal of the earlier ruling. When this lexical sense assumes a technical sense, then abrogation becomes interpreted as "supersession".* Abdulaziz Sachedina, *Islam and the Challenge of Human Right*, (New York: Oxford University, 2009), 204.

Tidak sah membuang yang sudah diketahui itu dengan sesuatu yang masih diragukan. *Kedua*, al-Qur'an itu di-*nasakh* dengan sunah mutawatir. Hal ini diperbolehkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal. Alasan mereka adalah bahwa keduanya merupakan wahyu. Adapun dalil yang mereka gunakan untuk mendukung pendapat ini adalah surah al-Najm ayat 4-5 dan surah al-Nahl ayat 44.² Sementara itu, Imam Syafi'i, Zahiriyah, dan Ahmad dalam riwayat lain menolak nasakh al-Qur'an dengan hadis mutawatir ini. Hal tersebut berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 106. Mereka juga berargumen bahwa posisi hadis tidak lebih baik dari atau sebanding dengan al-Qur'an³ Ibnu Qutaibah dalam hal ini termasuk pendukung kelompok pertama yang mendukung keberadaan nasakh al-Qur'an dengan sunah, dalam kitabnya ini Ibnu Qutaibah mamaparkan argumen yang menguatkan dukungannya.

Artikel ini mengkaji perihal abrogasi al-Qur'an dengan sunah menurut Ibnu Qutaibah dalam kitabnya *Ta'wil Mukhtalaf Hadīts*. Dipilihnya Ibnu Qutaibah dalam kajian ini karena ia dikenal mampu memberikan solusi terhadap problem keagamaan khususnya permasalahan yang sedang diperdebatkan dengan uraian yang ilmiah dan bisa diterima oleh berbagai kalangan.⁴ Ia juga mampu menempatkan dirinya sejajar dengan tokoh-tokoh besar, sehingga tidak heran bila Ibnu Atsir menjadikannya rujukan dalam penulisan *al-Nihâyah fi Gharīb al-Ĥadīts*.⁵ Ia juga dikenal sebagai pembela sunah dan ulama ahli hadis di hadapan musuh-musuh Islam.⁶

Biografi Ibnu Qutaibah

Nama lengkap Ibnu Qutaibah adalah 'Abdullah bin Muslim bin Qutaibah al-Dainuri al-Marwazi. Nama panggilannya adalah Abu Muhammad. Ia dinisbahkan pada al-Dainuri, yaitu suatu daerah di mana ia pernah menjadi hakim di sana. Sebagian ulama berpendapat,

² Manna Khalil al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq el-Mazni, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 292.

³ Musthafa Muhammad Sulaiman, *al-Nâsikh fi al-Qur'ân al-Karîm*, (Cairo: Maktabah al-Amânah 1991), 49; M. Bakr Ismail, *Dirâsât fi 'Ulûm al-Qur'ân*, (Cairo: Dâr al-Manâr, 1991), 300.

⁴ Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Abbasiyah II*, (Jakarta: Bulan Bintang, T.Th.), 26.

⁵ Ibnu Atsir, *al-Nihâyah fi Gharīb al-Ĥadīts*, Editor: Mahmud Muhammad al-Thanhay, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1963).

⁶ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Lisân al-Mizân*, (Haidarabad-Pakistan: Majlis Dâr al-Ma`ârif al-Nizâmiyah, 1330 H), 357.

Ibnu Qutaibah juga dinisbahkan pada al-Marwazi yang merupakan tempat kelahiran ayahnya. Dalam beberapa literatur, ia terkadang dikenal dengan sebutan al-Qutba atau al-Qutaiba yang merupakan bentuk *taṣghîr* (memiliki arti kecil) dari kata *qutbah* dan bentuk tunggal dari kata *aqtâb* yang mempunyai arti jeroan binatang ternak. Tidak diketahui dengan jelas mengapa ia dinisbahkan pada kata tersebut.

Ibnu Qutaibah dilahirkan pada tahun 213 H/828 M di Baghdad, dan ada yang mengatakan di Kufah. Pada masa itu, Baghdad merupakan ibu kota negara yang berada di dekat bekas ibu kota Persia, Ctesiphon. Jadi dapat dikatakan bahwa pusat pemerintahan Dinasti ‘Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia.⁷ Sejak saat itu, Baghdad tidak pernah sepi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kemunculan ulama, sehingga kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Ibnu Qutaibah untuk menyerap ilmu dari beberapa ulama setempat. Selain di Baghdad, Ibnu Qutaibah juga melakukan perjalanan ilmiah ke beberapa wilayah lain, seperti Bashrah, Makkah, dan Naisabur. Ibnu Qutaibah belajar hadis pada Ishaq bin Rahawaih, Abu Ishaq Ibrahim bin Sulaiman al-Ziyadi, Muhammad bin Ziyad bin ‘Ubaidillah al-Ziyadi, Ziyad bin Yahya al-Hassani, Abu Hatim al-Sijistani, dan para ulama yang semasa dengan mereka.⁸

Di samping mempelajari ilmu-ilmu agama, Ibnu Qutaibah juga haus akan pengetahuan yang berkembang pesat pada waktu itu. Semangatnya yang tinggi dalam mencari ilmu semakin membara ketika menyaksikan berbagai macam pemikiran yang meracuni sebagian besar umat Islam, sehingga pada akhirnya Ibnu Qutaibah tumbuh berkembang menjadi seorang ulama yang berwawasan luas, kritis terhadap permasalahan-permasalahan sosial, dan mampu mewarnai corak pemikiran keilmuan yang berkembang pada saat itu. Ibnu Qutaibah juga mampu memberikan solusi terhadap problem keagamaan, khususnya permasalahan yang sedang diperdebatkan oleh ulama ahli Kalam, dengan uraian yang ilmiah dan bisa diterima oleh berbagai kalangan, yang sebelumnya memperbincangkan permasalahan tersebut masih dianggap tabu.⁹

⁷ Abd al-Qadir Ahmad ‘Atha, “Muqaddimah al-Ṭab’ah al-‘Ulâ”, dalam Ibnu Qutaibah, *Ta’wîl Mukhtalaf al-Ḥadîts*, (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqâfiyah, Cet. I, 1988), 8.

⁸ Muhammad ‘Abd al-Rahim, “al-Muqaddimah”, dalam Ibnu Qutaibah, *Ta’wîl Mukhtalaf al-Ḥadîts*, Editor: Muhammad Abdul Rahim, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 6; Muhammad Abu Zahw, *al-Ḥadîts wa al-Muḥadditsûn*, (Beirut: Dâr al-Fikr, T.Th.), 362.

⁹ Joesoef Sou’yb, *Sejarah...*, 26.

Karena kepakarannya, Ibnu Qutaibah menjadi rujukan bagi beberapa ulama lain, seperti Ibnu Atsir yang menjadikannya rujukan dalam mengupas lafal-lafal hadis yang janggal dan sulit dipahami dalam karyanya *al-Nihâyah fî Gharîb al-Hadîts*, dan juga ulama lain dalam permasalahan yang sama. Untuk itu, tidak mengherankan jika ia memiliki banyak murid. Di antara mereka yang mampu menyerap pengetahuan yang diajarkan oleh Ibnu Qutaibah adalah anaknya sendiri, Abu Ja'far bin 'Abdillah yang pernah menjabat sebagai kadi di Mesir sekitar tahun 320 H.¹⁰

Dalam bidang fikih, Ibnu Qutaibah senantiasa berada di barisan mazhab-mazhab ulama yang teguh memegang sunah yang berkembang pada waktu itu. Secara pribadi Ibnu Qutaibah mengikuti mazhab Imam Ahmad dan Imam Ishaq.¹¹

Ibnu Qutaibah adalah salah seorang ulama yang gemar menulis. Hasil karyanya tidak kurang dari 300 buah. Ia banyak menerima pujian dan pengakuan dari para ulama hadis maupun ulama lainnya. Bahkan penduduk kota Maghrib memberikan penghargaan yang tinggi kepadanya seraya mengatakan, "Barang siapa sengaja menentang Ibnu Qutaibah, maka dicurigai sebagai seorang zindik." Mereka juga mengatakan, "Setiap rumah yang tidak terdapat karya Ibnu Qutaibah, maka tidak ada kebaikan di dalamnya."¹²

Ibnu Qutaibah meninggal pada usia 63 tahun, di bulan Rajab tahun 276 H/ 889 M. Seluruh hidupnya digunakan untuk mengembangkan pemikiran keislaman serta memajukan bidang pendidikan dan kebudayaan. Tetapi perhatian yang lebih besar iya tujukan untuk membela sunah dan ulama ahli hadis di hadapan musuh-musuh Islam.¹³

Kitab *Ta'wîl Mukhtalaf al-Hadîts*

Ibnu Qutaibah hidup pada masa Daulah 'Abbasiyah yang pusat kekuasaannya di kota Baghdad. Ibnu Qutaibah hidup pada masa 'Abbâsiyah II, yaitu masa Khalifah al-Mutawakkil sejak tahun 232 H/847 M. Pada masa ini keadaan politik dan militer mulai mengalami

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad al-Dhahabi, *Siyar A'lâm al-Nubalâ*, Editor: Basyar Awwad dan Husain al-Asad, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1982), 230.

¹¹ Syihabuddin Abi Abdillah al-Hamawy, *Mu'jam al-Buldân*, (Beirut: Dâr Ihya Turâts al-'Araby, 1399 H/1879 M), 204.

¹² Abi Bakr Ahmad al-Baghdadi, *Târîkh Baghdad*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1977 M), 78.

¹³ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Lisân al-Mîzân*, 357.

kemerosotan, namun dalam bidang ilmu pengetahuan semakin mengalami kemajuan, tidak terkecuali dalam bidang hadis. Keadaan itu antara lain karena negara-negara bagian dari kerajaan Islam berlomba-lomba dalam memberi penghargaan atau kedudukan terhormat kepada para ulama dan para pujangga.¹⁴ Seiring dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan, banyak pula bermunculan gerakan-gerakan politik yang berselamatkan agama, sebagai kelanjutan dari masa sebelumnya, baik yang mendukung pemerintah maupun yang melakukan oposisi, seperti revolusi Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syi'ah, Murji'ah, Ahl al-Sunnah, dan Mu'tazilah.¹⁵

Dari segi pemikiran keagamaan, teologi rasional Mu'tazilah mulai berkembang di ujung pemerintahan Bani Umayyah. Namun pemikirannya yang lebih kompleks dan sempurna baru dirumuskan pada masa pemerintahan Bani 'Abbas periode pertama, yaitu sekitar awal abad ke-9 Masehi setelah terjadi kontak dengan pemikiran Yunani. Tokoh perumus pemikiran Mu'tazilah yang terbesar adalah Abu al-Hudzail al-'Allaf (135-235 H/752-849 M) dan al-Nazham (185-221 H/801-835 M).¹⁶

Pada periode ini, bahkan sejak abad ke-2 Hijriah, telah lahir para mujtahid di bidang ilmu fikih dan ilmu kalam. Pada masa ini pula bentrokan pendapat telah mulai memanas baik antarmazhab fikih maupun antarmazhab ilmu kalam. Ulama ahli hadis pada masa ini juga menghadapi tantangan dari mazhab ilmu kalam, khususnya kaum Mu'tazilah. Ketegangan ini semakin memuncak ketika kaum Mu'tazilah mendapat angin segar dari penguasa pada waktu itu, yaitu ketika pemerintahan dipegang oleh Khalifah al-Ma'mun (wafat 218 H/833 M) yang dengan tegas mendukung pendapat-pendapat Mu'tazilah. Pada masa ini ulama fikih dan ulama hadis menghadapi ujian yang sangat berat, terutama ketika dipaksa oleh para penguasa untuk mengikuti paham Mu'tazilah, khususnya tentang "kemakhlukan" al-Qur'an. Keadaan yang sangat tidak menguntungkan bagi ulama hadis ini tetap berlanjut pada masa Khalifah al-Mu'tashim (wafat 227 H/842 M) dan al-Watsiq (wafat 232 H/846 M). Barulah pada waktu Khalifah al-Mutawakkil mulai memerintah (232 H/846 M), ulama hadis mendapat

¹⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 53.

¹⁵ *Ibid.*, 199.

¹⁶ Ibnu Khilkan, *Wafayât al-A'yân wa Anbâ Abnâ'i al-Zamân*, Editor: Ihsan Abbas, (Beirut: Dâr Sâdir, 1981), Jil. 4, 265.

angin segar, sebab beliau memiliki kepedulian terhadap sunah.¹⁷

Keadaan tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan hadis. Pada masa ini hadis-hadis Nabi semakin tersebar luas ke berbagai wilayah. Sementara itu, golongan-golongan yang memusuhi ulama hadis semakin gencar memperuncing permusuhan. Akibatnya, pemalsuan hadis dengan motivasi yang berbeda-beda kian merajalela. Di samping itu mereka juga meragukan validitas metodologi yang dipakai oleh ulama hadis dalam mengodifikasikan sunah, sehingga berakibat lahirnya sikap pengingkaran terhadap sunah.¹⁸

Lebih jauh sebelum itu, mereka juga meragukan kejujuran para sahabat Nabi semenjak terjadinya fitnah pada masa 'Ali bin Abi Thalib. Mereka mencerca sebagian besar para sahabat dan menuduh mereka berbuat bohong, bodoh, dan munafik. Penilaian ini membuat musuh-musuh Islam menolak hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat tersebut. Selain itu, mereka juga mengingkari *qiyâs, ijma'*, dan hadis mutawatir sebagai hujah. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum Mu'tazilah. Mereka juga menolak para ulama hadis dan menuduh sebagai pembawa kebohongan, kepalsuan, dan pengumpul berita tanpa memahami apa isi berita itu. Sementara itu ulama hadis menuduh mereka sebagai fasik, jahat, pembuat bidah dalam agama, dan berpendapat sesukanya tanpa dasar yang kuat.¹⁹

Akibat hal ini, perpecahan di antara umat Islam tidak dapat dihindari. Mereka saling tuduh, hasut, dan serang, dengan menggunakan beragam argumen. Dari sini, yang rugi sebenarnya bukan hanya para ulama atau tokoh Muslim secara pribadi, lebih jauh dari itu, agama Islam dan ajarannya menjadi bahan olokan dan serangan dari mereka yang tidak suka. Peristiwa ini semakin lama semakin memanas hingga muncul ulama-ulama hadis yang teguh pendiriannya dan berusaha semaksimal mungkin melalui pendapat dan karya-karyanya membela kebenaran dan membersihkan tuduhan-tuduhan hina yang ditujukan pada sunah Nabi maupun para ahli hadis.²⁰ Salah satu dari mereka adalah Ibnu Qutaibah yang merasa terpanggil untuk menancapkan kembali fondasi kebenaran dan

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, (Jakarta: Logos, Cet. I, 1996), 158.

¹⁸ Musthafa al-Siba'i, *Sunnah dan Perannya dalam Penetapan Syari'at Islam*, Terj. Nurcholish Madjid, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. I, 1991), 116.

¹⁹ *Ibid.*, 178.

²⁰ Iyyadh bin Musa al-Yahsi, *al-Ilma' ilâ Ma'rifat Uşûl al-Riwâyah wa Taqyîd al-Simâ'*, Tahkik: al-Sayid Ahmad Shaqr, (Cairo: Dâr al-Turâts, Cet. 2, 1339 H/1973M), 128.

kewibawaan Islam yang telah diceraiberaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, melalui salah satu karyanya yang monumental *Ta'wil Mukhtalaf al-Ḥadīths*.

Di dalam karyanya tersebut, Ibnu Qutaibah berusaha menepis anggapan sebagian golongan yang menuduh ulama hadis telah melakukan kecerobohan, dengan meriwayatkan hadis yang dianggap saling berlawanan maupun tidak sejalan dengan al-Qur'an, mengutamakan pemahaman akal, serta mengamalkan hadis-hadis yang bertentangan dengan kemahasucian Allah. Ibnu Qutaibah juga memberikan jawaban sebagai solusi pemecahan hadis-hadis tersebut berdasarkan keahlian yang dimiliki. Ibnu Qutaibah memulai kerjanya dengan menjelaskan konflik yang terjadi antara golongan ahli kalam dan golongan rasionalis, kemudian membeberkan sikap golongan pengingkar sunah yang menolak kapasitas para sahabat serta mengungkapkan argumentasi mereka terhadap al-Qur'an dan sunah.²¹

Mengomentari kitab *Ta'wil Mukhtalaf al-Ḥadīths*, Ibnu Shalah²² berkata:

“كفى هذا الكتاب فضلا أنه ظهر في زمن لم يكن لأهل الحديث فيه القدرة الكاملة على الذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذود عنه، ورد شبه المبطلين والجاهلين على الصورة العلمية المنهجية التي تفحم الخصم، وتقطع المناظر، بل لقد كان قواعد علم مصطلح الحديث لم يستقر بعد”

“Kitab ini begitu istimewa karena muncul di era ketika para penggiat ilmu hadis belum memiliki kemampuan paripurna dalam melindungi hadis dan mengkritisi argumen para penentang hadis secara ilmiah dan metodologis, bahkan kitab ini tampil dengan metode ilmiah pada saat perangkat ilmu hadis belum terbentuk secara sistematis.”

Secara general Ibnu Qutaibah membagi pembahasan kitabnya ini kepada lima tema, *pertama* menghimpun hadis-hadis yang dianggap memiliki pertentangan antara satu dengan yang lainnya. *Kedua*, menghimpun hadis-hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an. *Ketiga*, menghimpun hadis-hadis yang dikuatkan oleh argumentasi pikiran dan akal. *Keempat*, menghimpun hadis-hadis yang berlawanan dengan ijmak. *Kelima*, menghimpun hadis-hadis yang disanggah oleh *qiyās*.²³

²¹ Usamah bin Abdullah Khayyath, *Mukhtalaf al-Ḥadīths bayna al-Muḥadditsin wa al-Uṣūliyyin wa al-Fuqahā*, (Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 1421 H/2001M), 349.

²² Ibnu Shalah, *Muqāddimah Ibn al-Ṣalāh*, (Cairo: Dār al-Anṣār, 1400 H), 143.

²³ Ibnu Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalaf al-Ḥadīths*, Editor: Muhammad Abdul Rahim, 165-167.

Abrogasi Sunah terhadap al-Qur'an menurut Ibnu Qutaibah

Dalam diskursus tentang *nasakh*, Ibnu Qutaibah memandang bahwa *nasakh* terhadap al-Qur'an dengan al-Qur'an adalah sah-sah saja. Begitu pula praktik terjadinya *nasakh* al-Qur'an dengan sunah adalah mungkin dan diperbolehkan. Pandangan Ibnu Qutaibah ini berdasarkan bahwa sunah juga merupakan wahyu Allah yang dibawa oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sunah mempunyai kedudukan setara dengan al-Qur'an, meskipun sunah bukan termasuk bagian dari al-Qur'an. Dengan kata lain, kedudukan sunah terhadap al-Qur'an bukan sekadar penjelasan teoretis maupun praktik aplikatif saja, akan tetapi juga berfungsi sebagai sesuatu yang dapat *me-nasakh* al-Qur'an.

Secara umum, pandangan Ibnu Qutaibah sebagaimana di atas berdasarkan pada dua argumen. *Pertama*, argumen perubahan zaman. Menurut Ibnu Qutaibah pergantian utusan Tuhan dan perubahan zaman akan membawa konsekuensi abrogasi terhadap ajaran. Ia mengatakan:

فإذا جاز أن يعث الله عز وجل رسولا بشريعته، فتستعمل حقبا من الدهر ويكون المستعملون لها مطيعين لله تعالى، ثم يعث رسولا ثانيا بشريعته ثانية، تنسخ تلك الأولى ويكون المستعملون لها مطيعين لله تعالى، كبعثة موسى عليه السلام بالسبت، ونسخ السبت بالمسيح عليه السلام، وبعث إياه بالختان في اليوم السابع، ونسخ ذلك أيضا بالمسيح عليه السلام- جائز أيضا أن يفرض شيئا على عباده في وقت، ثم ينسخه في وقت آخر والرسول واحد.

"Sejarah telah membuktikan bahwa Allah mengutus seorang rasul untuk menyampaikan ajaran-Nya dan memberikan rentang masa yang berlaku bagi rasul tersebut, kemudian para pengikutnya mematuhi ajaran tersebut dan patuh terhadap Allah. Setelah itu, Allah mengutus rasul yang kedua dengan ajaran yang mengabrogasi ajaran pertama dan penganutnya juga sama mematuhi Allah. Contohnya adalah perayaan "Hari Sabat" yang diajarkan Nabi Musa, yang di kemudian hari diabrogasi oleh Nabi Isa dengan ajaran "khitan pada hari ketujuh kelahiran bayi". Artinya, adalah hal yang boleh (sah) menetapkan suatu ajaran untuk kemudian diabrogasi, meski (abrogasi) terjadi pada masa rasul yang sama."²⁴

Kedua, argumen hadis Nabi SAW, yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku diberi sebuah kitab dan

²⁴ *Ibid.*, 180.

semisalnya bersamaan dengan kitab itu.” Menurut Ibnu Qutaibah yang dimaksud dengan “semisal kitab” dalam hadis ini adalah sunah. Sedangkan yang dimaksud dengan sunah sebagaimana dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang dapat me-*nasakh* al-Qur’an atau yang bukan termasuk al-Qur’an.²⁵

Hal ini sesuai dengan penafsiran Ibnu Qutaibah terhadap firman Allah surah al-Hasyr: 7: “Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.” Dalam pandangan Ibnu Qutaibah, segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi yang disinggung dalam ayat di atas adalah sesuatu yang bukan al-Qur’an atau yang dapat me-*naskh* al-Qur’an, sehingga kedua dalil tersebut merupakan suatu keharusan untuk diterima dan dijadikan sebagai landasan hukum. Atau dengan kata lain redaksi “*atâkum*” (yang diberikan) pada ayat di atas mengandung pesan bahwa Allah memberikan informasi kepada kita agar kita menerima apa yang diwahyukan langsung dari Allah berupa kalam-Nya, dan juga Allah memberikan informasi kepada kita bahwa Allah akan melakukan abrogasi terhadap sebagian kalam-Nya melalui wahyu yang disampaikan melalui rasul-Nya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Rasulullah yang belum tercantum dalam al-Qur’an atau yang mengabrogasi al-Qur’an hendaklah diterima.²⁶

Berpijak dari uraian di atas, selanjutnya Ibnu Qutaibah membagi sunah berdasarkan sumbernya ke dalam tiga bagian:

1. Sunah yang disampaikan Malaikat Jibril dari Allah SWT. Misalnya sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya:
 - a) “Seorang wanita tidak boleh dinikahi oleh paman dari bapaknya dan paman dari ibunya”.
 - b) “Haramnya saudara sepersusuan sama haramnya seperti saudara satu nasab.”
 - c) “Tidak diharamkan satu sedotan (ASI), juga tidak dua sedotan”
 - d) “Diat berlaku bagi keturunan keluarga laki-laki”
 - e) Dan beberapa persoalan prinsip lainnya, yang mengandung pokok-pokok hukum syariat.²⁷
2. Sunah di mana Nabi diizinkan oleh Allah untuk menetapkannya

²⁵ Usamah bin Abdullah Khayyath, *Mukhtalaf al-Ĥadīts...*, 354.

²⁶ Ibnu Qutaibah, *Ta’wīl Mukhtalaf al-Ĥadīts*, (Beirut: Maktabah al-Ma’arif, 1392 H), 203.

²⁷ Ibnu Qutaibah, *Ta’wīl Mukhtalaf al-Ĥadīts*, Editor: Muhammad Abdul Rahim, 181.

sendiri dengan menggunakan pendapatnya. Sehingga Rasulullah SAW bisa memberikan keringanan hukum kepada siapa saja yang beliau kehendaki sesuai dengan alasan hukum dan uzurnya. Seperti beberapa contoh kasus berikut:

- a) Nabi mengharamkan orang laki-laki memakai sutera, namun mengijinkannya untuk 'Abd al-Rahman bin 'Auf karena alasan tertentu.
- b) Nabi SAW membolehkan menebang pohon *idzkhir* (*lemon grass*) di Makkah atas masukan dari 'Abbas bin 'Abd al-Muthallib, karena pohon itu digunakan untuk membuat rumah. Seandainya Allah mengharamkan memotong seluruh pohon yang ada di Makkah, tentunya 'Abbas tidak akan memberikan komentar mengenai apa yang sebenarnya dimaksudkan Rasulullah, yaitu mengecualikan pohon *idzkhir*. Tetapi karena Allah membolehkan Nabi untuk mengecualikan sesuatu yang Rasulullah anggap baik, maka Rasulullah mengecualikan pohon *idzkhir* untuk kepentingan para sahabatnya.
- c) Berkaitan dengan salat Isya', Rasulullah pernah bersabda yang artinya, "Kalau bukan karena khawatir memberatkan umatku, niscaya waktu salat Isya' aku jadikan sekarang ini."
- d) Mengenai masalah daging kurban, sabda beliau yang artinya, "Aku melarang kalian menyimpan daging kurban setelah tiga hari, kemudian karena aku tahu bahwa orang-orang yang menyimpannya itu hanya karena untuk menghormati tamu mereka dan menyimpannya untuk tamunya yang masih belum datang, maka makan dan simpanlah semau kalian."
- e) Tentang ziarah kubur, yang artinya: "Aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka berziarahlah dan jangan mengatakan kata-kata *hajr* (engkau telah pergi meninggalkanku), karena aku tahu larangan ini sangat menyedihkan hati kalian."
- f) Tentang meminum minuman anggur: "Dan aku melarang kalian minum anggur di tempatnya, maka minumlah dan jangan kalian minum minuman yang memabukkan."

Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa hadis-hadis di atas merupakan bukti bahwa Allah telah memberikan wewenang kepada Nabi untuk memutuskan suatu larangan dan mengecualikannya bagi orang yang Rasulullah kehendaki setelah adanya larangan tersebut. Seandainya Rasulullah tidak diperbolehkan berbuat demikian, tentunya Rasulullah tidak akan memberikan pendapat

apa-apa sehubungan dengan masalah di atas. Seperti halnya ketika Rasulullah ditanya oleh seorang perempuan mengenai *zihâr* (menyerupakan istri dengan wanita yang haram dinikahi), Rasulullah tidak memberikan pendapat apa-apa. Rasulullah hanya bersabda yang artinya: “Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung yang akan memutuskan masalah itu.”²⁸

Nabi juga pernah didatangi seorang Badui yang sedang melakukan ihram dan memakai jubah dari bulu serta ada bekas minyak wangi. Kemudian orang tersebut meminta fatwa Rasulullah. Nabi tidak memberikan jawaban apa-apa, sampai akhirnya orang Badui itu tertidur mendengkur seperti unta. Ketika orang tersebut sadar dari tidurnya, barulah Rasulullah memberikan fatwanya.²⁹

3. Sunah yang telah ditetapkan oleh Nabi sebagai pedoman moral bagi umatnya. Karakter sunah dalam kategori ini tidak mengikat secara hukum, maka jika kita melakukannya akan memperoleh keutamaan, namun jika tidak melaksanakannya, maka juga tidak berdosa. Hal ini dapat dilihat misalnya:

- a) Perintah Nabi untuk mengalungkan ujung kain surban pada leher.
- b) Larangan makan daging binatang ternak yang memakan kotoran
- c) Profesi sebagai tukang cantuk.

Juga masuk dalam kategori ini keputusan hukum dari Rasulullah yang bersifat informatif secara spesifik atau bahkan tambahan hukum terhadap hukum yang bersifat umum dalam al-Qur’an. Ketetapan Nabi semacam ini umumnya terinspirasi setelah turunnya wahyu tekstual al-Qur’an sesuai dengan konteksnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dalam permasalahan ini, posisi sunah merupakan penjelas, penegas, dan penuntas dari totalitas format hukum yang dikehendaki Allah.³⁰ Di antara contohnya yaitu:

- a) Mengenai binatang yang halal dan yang haram dikonsumsi. Al-Qur’an menginformasikan kategori binatang yang haram dikonsumsi dalam QS. al-An’am: 145, yaitu “*bangkai, darah yang mengalir, daging babi, atau binatang yang disembelih*

²⁸ *Ibid.*, 286.

²⁹ *Ibid.*, 287.

³⁰ Lihat juga dalam Yusuf al-Qardhawi, *al-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*, Terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet. I, 1998), 21.

atas nama selain Allah". Kemudian lebih spesifik al-Qur'an memberikan penjelasan tentang kondisi binatang yang diharamkan tersebut dalam QS. al-Maidah: 3, yaitu "bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya". Kemudian Allah menambahkan kategori melalui lisan Rasulullah SAW, yaitu binatang buas, burung pemangsa, dan keledai negeri.

- b) Tentang qasar salat. Nabi membolehkan mengqasar salat dalam situasi aman, setelah sebelumnya hanya dibolehkan ketika situasi tidak kondusif atau genting.
- c) Membasuh *khuffain*, sebagai sesuatu yang khusus dan *additional term* terhadap teknis bersuci menggunakan air.

Ibnu Qutaibah menyimpulkan bahwa posisi sunah terhadap al-Qur'an pada tipe ketiga ini adalah, bahwa sunah sebagai penjelas dari al-Qur'an dan sekaligus memberikan informasi valid akan kehendak Allah dalam penetapan hukum baru selain apa yang ada dalam al-Qur'an.³¹

Penutup

Dalam wacana perubahan dan adaptasi hukum, posisi sunah sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an perlu dipahami lebih mendalam. Metode *nasakh* atau abrogasi dalam hukum Islam menjadi tema yang dikenal memuat perdebatan antarulama. Perdebatan ini memunculkan berbagai hal negatif tidak hanya bagi ulama secara pribadi, namun terhadap ajaran Islam, di mana muncul golongan yang menghina sahabat Nabi, memalsukan hadis Nabi, dan mengingkarinya.

Dengan kepakaran yang dimilikinya, Ibnu Qutaibah berhasil mengatasi problem besar umat Islam kala itu. Ibnu Qutaibah telah memberikan argumen yang memadai bahwa posisi otoritas sunah dalam legislasi hukum Islam sejajar dengan al-Qur'an, sehingga suatu yang wajar apabila abrogasi berlaku terhadap hukum yang ada pada al-Qur'an. Dengan argumennya, Ibnu Qutaibah membuktikan bahwa hal tersebut sama sekali tidak mengurangi otoritas tertinggi hukum Allah, karena sejatinya apa yang disampaikan Rasulullah juga merupakan wahyu Allah.[]

³¹ Ibnu Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadits*, Editor: Muhammad Abdul Rahim, 287.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. 1996. *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*. Jakarta: Logos, Cet. I.
- Abu Zahw, Muhammad. T.Th. *Al-Ḥadīts wa al-Muḥadditsûn*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. 1330 H. *Lisân al-Mizân*. Haidarabad-Pakistan: Majlis Dâr al-Ma`ârif al-Nizâmîyah.
- Al-Baghdadi, Abi Bakr Ahmad. 1977 M. *Târîkh Baghdâd*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Dhahabi, Abu Abdillah Muhammad. 1982. *Siyar A'lâm al-Nubalâ*, Editor: Basyar Awwad dan Husain al-Asad. Beirut: Muassasah al-Risâlah.
- Al-Hamawy, Syihabuddin Abi Abdillah. 1399 H/1879 M. *Mu'jam al-Buldân*. Beirut: Dâr Ihya Turâts al-'Araby.
- Ibnu Atsir. 1963. *Al-Nihâyah fi Gharîb al-Ḥadīts*, Editor: Mahmud Muhammad al-Thanahy. Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah.
- Ibnu Khilkan. 1981. *Wafayât al-A'yân wa Anbâ Abnâ'i al-Zamân*, Editor: Ihsan Abbas. Beirut: Dâr Şâdir
- Ibnu Qutaibah. 1392 H. *Ta'wîl Mukhtalaf al-Ḥadīts*. Beirut: Maktabah Al-Ma'arif.
- _____. 1988. *Ta'wîl Mukhtalaf al-Ḥadīts*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqâfiyah, Cet. I.
- _____. 1995. *Ta'wîl Mukhtalaf al-Ḥadīts*, Editor: Muhammad Abdul Rahim. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ibnu Shalah. 1400 H. *Muqaddimah Ibn al-Sqlâh*. Cairo: Dâr al-Anşâr.
- Ismail, M. Bakr. 1991. *Dirâsât fi 'Ulûm al-Qur'ân*. Cairo: Dâr al-Manâr.
- Khayyath, Usamah bin Abdullah. 1421 H/2001 M. *Mukhtalaf al-Ḥadīts bayna al-Muḥadditsîn wa al-Uşûliyyîn wa al-Fuqahâ*. Riyadh: Dâr al-Faḍîlah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1998. *Al-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*, Terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet. I.
- Al-Qattan, Manna Khalil. 2006. *Pengantar Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an*, Terj. Aunur Rafiq el-Mazni. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sachedina, Abdulaziz. 2009. *Islam and the Challenge of Human Right*. New York: Oxford University.
- Al-Siba'i, Musthafa. 1991. *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Syari'at Islam*, Terj. Nurcholish Madjid. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. I.
- Sou'yb, Joesoef. T.Th. *Sejarah Daulat Abbasiyah II*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sulaiman, Musthafa Muhammad. 1991. *Al-Nâsikh fi al-Qur'ân al-Karîm*. Cairo: Maktabah al-Amânah.
- Al-Yahsi, Iyyadh bin Musa. 1339 H/1973 M. *Al-Ilma' ilâ Ma'rifat Uşûl al-Riwâyah wa Taqyîd al-Simâ'*, Tahkik: al-Sayid Ahmad Shaqr. Cairo: Dâr al-Turâts, Cet. 2.
- Yatim, Badri. 2016. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: Rajawali Press.